



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Feri Anang Hermawan als. Bule Bin Apin;**
Tempat lahir : BOGOR;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kubang Rt. 011 Rw. 006 Desa Cipeucang Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Feri Anang Hermawan als. Bule Bin Apin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walau hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE bin APIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE bin APIN** dengan pidana penjara selama , 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalannya;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK dengan nomor registrasi F 6731 FBQ, Merk Honda, Type D1BO2N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2017, Warna Putih, Nomor rangka MH1JFZ122HKO11499, Nosin JFZ1E2O18086, Atas nama pemilik SAMID dengan alamat Kp. Karang Sari RT. 014/005 Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P478.

Di kembalikan kepada saksi SAMID

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio tidak ada Plat Nomor, Warna Putih, Tahun 2009, Nomor rangka MH328D204AK430197, Nosin 28D-1430168.

Di kembalikan kepada terdakwa FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE bin APIN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE bin APIN pada Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cucian steam ANDIRA yang beralamat di Kp. Tegalracak Rt. 018 Rw. 007 Desa Cariu Kec.Cariu Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, **perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar Jam 14.00 Wib. di Tempat Cuci Steam ANDIRA milik saksi SUBARJA, pada saat itu saksi ANGGA SUTISNA sedang bekerja di Tempat cuci Steam tersebut, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2009 nomor rangka MH32D204AK430197yg tidak ada plat nomernya di parkir di halaman Cuci Steam tersebut, pada saat itu saksi ANGGA SUTISNA sedang mencuci sepeda motor pengunjung, setelah itu terdakwa berpura-pura memanggil-manggil saksi ANGGA SUTISNA dengan perkataan "JANG KADIEU HEULA (JANG KESINI DULU) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "KEUDEUNG (SEBENTAR)" lalu terdakwa tersebut berkata kembali "JANG KADIEU HEULA BURU (JANG KESINI DULU BURUAN) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "REK NAON (MAU APA)", sambil menghampiri terdakwa yang sedang memegang kaca spion sepeda motor "NGINJEUM MOTOR REK NGANTERKEUN SPION (MAU NGANTERIN SPION) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "REK KAMANA (MAU KEMANA), lalu berkata kembali oleh terdakwa "REK KA TEGAL RACAK SAKEUDEUNG (MAU KE TEGAL RACAK SEBENTAR)" kemudian dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "ULAH AH (JANGAN AH)", selanjutnya terdakwa berkata kembali "BURU SAKEUDEUNG DOANG (CEPET SEBENTAR DOANG), karena terdakwa berusaha membujuk saksi ANGGA SUTISNA kemudian saksi ANGGA SUTISNA menyerahkan kunci kontak satu Unit sepeda motor honda Beat No.Pol. : F 6731 FBQ warna putih kepada terdakwa, namun sampai saat ini satu Unit sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang milik saksi ANGGA SUTISNA berupa satu Unit sepeda motor honda Beat No.Pol. : F 6731 FBQ warna putih nomor rangka MH1JFZ122HKO11499 Nosin JFZ1E2018086 tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke daerah Cicalong Kab. Cianjur untuk diserahkan kepada Sdr. PETOK (DPO) kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. PETOK (DPO) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANGGA SUTISNA mengalami kerugian materil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE Bin APIN pada Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cucian steam ANDIRA yang beralamat di Kp. Tegalracak Rt. 018 Rw. 007 Desa Cariu Kec.Cariu Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar Jam 14.00 Wib. di Tempat Cuci Steam ANDIRA milik saksi SUBARJA, pada saat itu saksi ANGGA SUTISNA sedang bekerja di Tempat cuci Steam tersebut, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih parkir yg tidak ada plat nomernya di parkir di halaman Cuci Steam tersebut, pada saat itu saksi ANGGA SUTISNA sedang mencuci sepeda motor pengunjung, setelah itu terdakwa berpura-pura memanggil-manggil saksi ANGGA SUTISNA dengan perkataan "JANG KADIEU HEULA (JANG KESINI DULU) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "KEUDEUNG (SEBENTAR)" lalu terdakwa tersebut berkata kembali "JANG KADIEU HEULA BURU (JANG KESINI DULU BURUAN) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "REK NAON (MAU APA)", sambil menghampiri terdakwa yang sedang memegang kaca spion sepeda motor "NGINJEUM MOTOR REK NGANTERKEUN SPION (MAU NGANTERIN SPION) dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "REK KAMANA (MAU KEMANA), lalu berkata kembali oleh terdakwa "REK KA TEGAL RACAK SAKEUDEUNG (MAU KE TEGAL RACAK SEBENTAR)" kemudian dijawab oleh saksi ANGGA SUTISNA "ULAH AH (JANGAN AH)", selanjutnya terdakwa berkata kembali "BURU SAKEUDEUNG DOANG (CEPET SEBENTAR DOANG), karena terdakwa berusaha membujuk saksi ANGGA SUTISNA kemudian saksi ANGGA SUTISNA menyerahkan kunci kontak satu Unit sepeda motor honda Beat No.Pol. : F 6731 FBQ warna putih kepada terdakwa, namun sampai saat ini satu Unit sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang milik saksi ANGGA SUTISNA berupa satu Unit sepeda motor honda Beat No.Pol. : F 6731 FBQ warna putih nomor rangka MH1JFZ122HKO11499 Nosin JFZ1E2018086 tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke daerah Cikalong Kab. Cianjur untuk diserahkan kepada Sdr. PETOK (DPO) kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. PETOK (DPO) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANGGA SUTISNA mengalami kerugian materil sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **SAMID Bin (Alm) BADRIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin. tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di cuci Steam Andira, Kp.Tegalracak RT.018 Desa/Kec.Cariu Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F-6731-FBQ.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk mencuci motornya, kemudian dengan alasan untuk mengantar spion ke teman Terdakwa meminjam motor milik saksi Angga dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal, namun sepeda motor yang dipinjamnya tidak pernah dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Angga menderita kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

2.Saksi **ANGGA SUTISNA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin. tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di cuci Steam Andira, Kp.Tegalracak RT.018 Desa/Kec.Cariu Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F-6731-FBQ.

- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk mencuci motornya, kemudian dengan alasan untuk mengantar spion ke teman Terdakwa meminjam motor milik saksi dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal, namun sepeda motor yang dipinjamnya tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, akhirnya saksi atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polisi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa pada hari Senin. tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di cuci Steam Andira, Kp.Tegalracak RT.018 Desa/Kec.Cariu Kab.Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa menggelapkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F-6731-FBQ milik saksi Angga.
 - Bahwa awalnya Terdakwa pura-pura datang untuk mencuci motornya, kemudian dengan alasan untuk mengantarkan spion ke teman Terdakwa meminjam motor milik saksi Angga dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal, namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Cikalong, Kab.Cianjur dan diserahkan kepada Sr.PETOK (DPO) , kemudian Terdakwa diberi upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) STNK dengan nomor registrasi F-6731-FBQ merk honda type D1B02N26L2 A/T tahun pembuatan 2017, warna putih, nomor rangka MH1JFZ122HKO11499 nomor mesin JFZ1E2018086 atas nama pemilik SAMID dengan alamat Kp. Karang Sari RT.014/05 Ds. Mekarwangi Kec. Cariu Kab. Bogor, 1 (satu) buah kunci kontak honda dengan nomor P 478, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tidak ada plat nomor, warna putih tahun 2009 nomor rangka : MH328D204AK430197

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin. tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di cuci Steam Andira, Kp.Tegalracak RT.018 Desa/Kec.Cariu Kab.Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F-6731-FBQ milik saksi Angga.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pura-pura datang untuk mencuci motornya, kemudian dengan alasan untuk mengantar spion ke teman Terdakwa meminjam motor milik saksi Angga dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal, namun sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Cicalong, Kab.Cianjur dan diserahkan kepada Sr.PETOK (DPO) , kemudian Terdakwa diberi upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif dimana Dakwaan Kesatu didakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

-
- 1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan Barang Bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta jika Terdakwa pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Cucian steam ANDIRA yang beralamat di Kp. Tegalracak Rt. 018 Rw. 007 Desa Cariu Kec.Cariu Kab. Bogor telah meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F-6731-FBQ milik saksi Angga dengan alasan akan mengantarkan spion ke teman Terdakwa, setelah oleh Saksi Angga sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa tidak pernah mengantarkan spion kepada temannya sebagaimana alasan Terdakwa semula, melainkan sepeda motor tersebut justru oleh Terdakwa dibawa ke daerah Cicalong, Kab.Cianjur dan diserahkan kepada.PETOK (DPO), kemudian Terdakwa diberi upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jika Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Angga dengan tujuan agar Saksi Angga mau menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru menyerahkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) STNK dengan nomor registrasi F-6731-FBQ merk honda type D1B02N26L2 A/T tahun pembuatan 2017, warna putih, nomor rangka MH1JFZ122HKO11499 nomor mesin JFZ1E2018086 atas nama pemilik SAMID dengan alamat Kp. Karang Sari RT.014/05 Ds. Mekarwangi Kec. Cariu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor,1 (satu) buah kunci kontak honda dengan nomor P 478,1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tidak ada plat nomor, warna putih tahun 2009 nomor rangka : MH328D204AK430197, statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Saksi ANGGASUTISNA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ANANG HERMAWAN Als. BULE Bin APIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI ANANG HERMAWAN Als. BULE Bin APIIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah STNK dengan nomor registrasi F 6731 FBQ, Merk Honda, Type D1BO2N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2017, Warna Putih, Nomor rangka MH1JFZ122HKO11499, Nosin JFZ1E2O18086, Atas nama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik SAMID dengan alamat Kp. Karang Sari RT. 014/005 Desa Mekarwangi Kecamatan Cariu kabupaten Bogor.

- 1 (Satu) buah kunci kontak merk Honda dengan nomor P478.

Di kembalikan kepada saksi SAMID

- 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Mio tidak ada Plat Nomor, Warna Putih, Tahun 2009, Nomor rangka MH328D204AK430197, Nosin 28D-1430168.

Di kembalikan kepada terdakwa FERI ANANG HERMAWAN Alias BULE bin APIN.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 22 AGUSTUS 2019, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum., ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AYU ISDAMAYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Lucy Ermawati, S.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

